



P U T U S A N

NOMOR : 367 / PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERRY OKVIANSAH Alias FERRY;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/25 Oktober 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Jl. Angrek III No. 9 A, Kelurahan Setiabudi,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan sesuai
KTP, Jl. Q No. 15, RT. 011/RW. 012, Kelurahan
Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 09 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

H 1 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kesatu sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kedua sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
11. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 2039/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 ;-----
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Nopember 2016 Nomor 2121/Pen.Pid/2016/PT.DKI., sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Enggar Bawono,SH, Nurmar Koto Sitorus,SH.MH, Argha Syifa Nugraha,SH, Ferdinan Martinus Woda,SH, Advocat dan Konsultan Hukum dari BAWONO & ASSOCIATES beralamat di Komplek Ruko 12 Blok T-U Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12, Jakarta Pusat 101610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa FERRY OKVIANSAH alias FERRY bersama-sama dengan RONALD RUMAGIT alias ONAT (Dilakukan penuntutan terpisah) , SAHRI ARMANSIR SUNKAR alias ARI SUNKAR (dilakukan Penuntutan terpisah) antara bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Hotel

H 2 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kempinski Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut melakukan, turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2015, saksi DEDY S YUNUS (anggota Polri di Bareskrim Polri) mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bekerja di tempat Karaoke Emporium Jakarta Pusat dapat menyediakan Pekerja Sex Komersial (PSK) yang berprofesi sebagai artis Indonesia kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasannya dan saksi DEDY S YUNUS mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan dengan dasar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/1018/II/2015/Dit. Tipidum tertanggal 13 Oktober 2015 serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/1017/II/2015/Dit. Tipidum tertanggal 13 Oktober 2015;

- Bahwa kemudian saksi DEDY S YUNUS melakukan penyamaran dan bertemu dengan orang yang bekerja di Emporium Jakarta Pusat yang bernama saksi RONALD RUMANGGIT alias ONAT, saksi DEDY S YUNUS mengatakan kepada saksi ONAT apakah saksi ONAT dapat menyediakan wanita sekelas artis untuk rekan bisnisnya dan masalah harga tidak jadi masalah karena wanita-wanita yang bekerja di tempat Karaoke Emporium Jakarta Pusat tersebut tidak cantik, mendengar hal tersebut saksi ONAT mengatakan punya wanita yang berprofesi sebagai artis dan untuk tarif PSK yang berprofesi sebagai artis tersebut saksi ONAT menawarkan dengan harga dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) bahkan saksi ONAT akan mendatangkan artis tersebut saat itu juga tetapi dijawab saksi DEDY tidak saat itu lalu mereka bertukar nomor Handphone;

H 3 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ONAT menghubungi terdakwa yang punya link keartis yang bisa melayani berhubungan badan dan saat itu saksi ONAT meminta artis yang bernama CATHERINE WILSON akan tetapi setelah terdakwa hubungi Handphonenya sudah tidak aktif lagi lalu terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi ONAT dan saksi ONAT mengatakan siapa saja orangnya yang penting artis kemudian terdakwa menawarkan saksi PUTY REVITA akan tetapi saksi ONAT mengatakan bahwa kliennya membutuhkan dua artis yang bisa diajak berhubungan badan, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi PUTY REVITA serta mengatakan ada yang mau kenalan dan akan dikabari lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi SAHRI ARMANSIR SUNKAR alias ARI SUNKAR yang bisa berkomunikasi dengan saksi NIKITA MIRZANI dan terdakwa mendapat kepastian dari saksi ARI SUNKAR mengenai kesanggupan saksi NIKITA MIRZANI untuk melakukan hubungan badan selama 3 jam dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelum menyampaikan hal tersebut kepada saksi DEDI lalu saksi ONAT dan terdakwa sepakat untuk menyampaikan harga kepada saksi DEDI untuk saksi NIKITA MIRZANI dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian yang akan diberi pada saksi NIKITA MIRZANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk saksi PUTY REVITA seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelayanan seks Short Time (3 jam) dengan perincian yang akan diberikan pada saksi PUTY REVITA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pembagian keuntungannya untuk saksi NIKITA MIRZANI mereka mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu akan dipotong sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk fee saksi ONAT sedangkan sisa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibagi dua dan untuk keuntungan yang didapat dari saksi PUTY REVITA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagi dua;

- Bahwa setelah itu saksi ONAT menghubungi saksi DEDY menyampaikan nama-kedua artis tersebut serta menanyakan waktu

H 4 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disepakati waktunya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dengan tarif untuk saksi NIKITA MIRZANI dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk saksi PUTY REVITA seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelayanan seks Short Time (3 jam) dan disepakati juga oleh mereka saksi DEDI harus mengirimkan Down Payment sebagai tanda jadi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kerekening saksi ONAT di Bank BCA Kantor Cabang Sawah Besar dengan Nomor Rekening 2840061585 sedangkan sisa pembayarannya dibayar tunai pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015;

- Lalu pada tanggal 9 Desember 2015 saksi ONAT menghubungi saksi DEDI untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi DEDI mengirimkan uang tersebut kerekening saksi ONAT di BCA sedangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi DEDI kirimkan kerekening saksi ONAT pada hari itu juga;

- Bahwa sesuai kesepakatan tempat bertemunya di Hotel KEMPINSKI Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2015 pukul 20.00 WIB saksi NIKITA MIRZANI dan saksi PUTY REVITA tiba di hotel tersebut lalu terdakwa menyerahkan kondom dan kunci kamar 0121 kepada saksi NIKITA MIRZANI dan kondom serta kunci kamar Nomor 0139 kepada saksi PUTY REVITA selanjutnya mereka menuju kamar masing-masing;

- Bahwa sebelum masuk kamar nomor 0139 saksi PUTY REVITA memencet bel dimana sudah ada petugas POLRI yang menyamar sebagai pengusaha atas nama saksi SAMSUL BAHRI, SH., setelah masuk kedalam kamar dan berkenalan lalu saksi PUTY REVITA kekamar mandi dan setelah mengobrol sebentar lalu sepakat untuk mulai untuk melakukan hubungan badan saksi PUTY REVITA lalu melepaskan baju yang dipakainya hingga tinggal mengenakan celana dalam lalu saksi PUTY REVITA naik keatas ranjang dan mengajak saksi SAMSUL bercumbu akan tetapi kemudian saksi SAMSUL BAHRI, SH. menghubungi Tim dari Bareskrim untuk masuk kekamar dan mengamankan saksi PUTY REVITA;

- Sedangkan untuk saksi NIKITA MIRZANI, setelah mengetuk kamar nomor 0121 yang didalamnya sudah ada petugas POLRI yang

H 5 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar selaku pengusaha atas nama saksi REZA PAHLEVI S.IK lalu saksi NIKITA masuk kamar setelah mengobrol sebentar masuk kamar mandi dan saksi NIKITA kemudian melepaskan baju yang dikenakannya hingga hanya menggunakan BH (penutup dada) warna hitam saja selanjutnya saksi REZA PAHLEVI S.IK menghubungi Tim dari Bareskrim masuk kamar dan mengamankan saksi NIKITA MIRZANI;

- Kemudian Tim Bareskrim menangkap terdakwa dan saksi ONAT yang masih berada di dalam Hotel KEMPINSKI Jakarta Pusat, sedangkan saksi ARI SUNGKAR saat itu berhasil melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap Polisi;

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi ONAT serta saksi ARI SUNGKAR tersebut saksi NIKITA MIRZANI mengalami kerugian dan menuntut restitusi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedang saksi PUTY REVITA mengalami kerugian dan menuntut restitusi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

----- Bahwa terdakwa FERRY OKVIANSAH alias FERRY bersama-sama dengan RONALD RUMAGIT alias ONAT (Dilakukan penuntutan terpisah) , SAHRI ARMANSIR SUNGKAR alias ARI SUNGKAR (dilakukan Penuntutan terpisah) antara bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Kempinski Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut dengan sengaja turut serta menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

H 6 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2015, saksi DEDY S YUNUS (anggota Polri di Bareskrim Polri) mendapat informasi bahwa ada seseorang yang bekerja di tempat Karaoke Emporium Jakarta Pusat dapat menyediakan Pekerja Sex Komersial (PSK) yang berprofesi sebagai artis Indonesia kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasannya dan saksi DEDY S YUNUS mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan dengan dasar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/1018/II/2015/Dit. Tipidum tertanggal 13 Oktober 2015 serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/1017/II/2015/Dit. Tipidum tertanggal 13 Oktober 2015;

- Bahwa kemudian saksi DEDY S YUNUS melakukan penyamaran dan bertemu dengan orang yang bekerja di Emporium Jakarta Pusat yang bernama saksi RONALD RUMANGGIT alias ONAT, saksi DEDY S YUNUS mengatakan kepada saksi ONAT apakah saksi ONAT dapat menyediakan wanita sekelas artis untuk rekan bisnisnya dan masalah harga tidak jadi masalah karena wanita-wanita yang bekerja di tempat Karaoke Emporium Jakarta Pusat tersebut tidak cantik, mendengar hal tersebut saksi ONAT mengatakan punya wanita yang berprofesi sebagai artis dan untuk tarif PSK yang berprofesi sebagai artis tersebut saksi ONAT menawarkan dengan harga dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) bahkan saksi ONAT akan mendatangkan artis tersebut saat itu juga tetapi dijawab saksi DEDI tidak saat itu lalu mereka bertukar nomor Handphone;

- Bahwa setelah itu saksi ONAT menghubungi terdakwa yang punya link keartis yang bisa melayani berhubungan badan dan saat itu saksi ONAT meminta artis yang bernama CATHERINE WILSON akan tetapi setelah terdakwa hubungi Handphonenya sudah tidak aktif lagi lalu terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi ONAT dan saksi ONAT mengatakan siapa saja orangnya yang penting artis kemudian terdakwa menawarkan saksi PUTY REVITA akan tetapi saksi ONAT mengatakan bahwa kliennya membutuhkan dua artis yang bisa diajak berhubungan badan, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi PUTY REVITA serta mengatakan ada yang mau kenalan dan akan dikabari lebih lanjut karena sebelum ini terdakwa

H 7 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah menghubungi saksi PUTY REVITA kepada pelanggan terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi SAHRI ARMANSIR SUNKAR alias ARI SUNKAR yang bisa berkomunikasi dengan saksi NIKITA MIRZANI setelah mendapat kepastian dari saksi ARI SUNKAR mengenai kesanggupan saksi NIKITA MIRZANI untuk melakukan hubungan badan selama 3 jam dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelum menyampaikan hal tersebut kepada saksi DEDI lalu saksi ONAT dan terdakwa sepakat untuk menyampaikan harga kepada saksi DEDI untuk saksi NIKITA MIRZANI dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian yang akan diberi pada saksi NIKITA MIRZANI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk saksi PUTY REVITA seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelayanan seks Short Time (3 jam) dengan perincian yang akan diberikan pada saksi PUTY REVITA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pembagian keuntungannya untuk saksi NIKITA MIRZANI mereka mendapat pembayaran atau keuntungan sebagai mata pencaharian mereka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu akan dipotong sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk fee saksi ONAT sedangkan sisa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibagi dua dan untuk pembayaran atau keuntungan sebagai mata pencaharian mereka yang didapat dari saksi PUTY REVITA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagi dua;

- Bahwa setelah itu saksi ONAT menghubungi saksi DEDY menyampaikan nama-kedua artis tersebut serta menanyakan waktu lalu disepakati waktunya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dengan tarif untuk saksi NIKITA MIRZANI dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk saksi PUTY REVITA seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelayanan seks Short Time (3 jam) dan disepakati juga oleh mereka saksi DEDI harus mengirimkan Down Payment sebagai tanda jadi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kerekening saksi ONAT di Bank BCA Kantor Cabang Sawah Besar dengan

H 8 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 2840061585 sedangkan sisa pembayarannya dibayar tunai pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015;

- Lalu pada tanggal 9 Desember 2015 saksi ONAT menghubungi saksi DEDI untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi DEDI mengirimkan uang tersebut kerekening saksi ONAT di BCA sedangkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi DEDI kirimkan kerekening saksi ONAT pada hari itu juga;

- Bahwa sesuai kesepakatan tempat bertemunya di Hotel KEMPINSKI Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2015 pukul 20.00 WIB saksi NIKITA MIRZANI dan saksi PUTY REVITA tiba di hotel tersebut lalu terdakwa menyerahkan kondom dan kunci kamar 0121 kepada saksi NIKITA MIRZANI dan kondom serta kunci kamar Nomor 0139 kepada saksi PUTY REVITA selanjutnya mereka menuju kamar masing-masing;

- Bahwa sebelum masuk kamar nomor 0139 saksi PUTY REVITA memencet bel dimana sudah ada petugas POLRI yang menyamar sebagai pengusaha atas nama saksi SAMSUL BAHRI, SH., setelah masuk kedalam kamar dan berkenalan lalu saksi PUTY REVITA ke kamar mandi dan setelah mengobrol sebentar lalu sepakat untuk mulai untuk melakukan hubungan badan saksi PUTY REVITA lalu melepaskan baju yang dipakainya hingga tinggal mengenakan celana dalam lalu saksi PUTY REVITA naik keatas ranjang dan mengajak saksi SAMSUL bercumbu akan tetapi kemudian saksi SAMSUL BAHRI, SH. menghubungi Tim dari Bareskrim untuk masuk ke kamar dan mengamankan saksi PUTY REVITA;

- Sedangkan untuk saksi NIKITA MIRZANI, setelah mengetuk kamar nomor 0121 yang didalamnya sudah ada petugas POLRI yang menyamar selaku pengusaha atas nama saksi REZA PAHLEVI S.IK lalu saksi NIKITA masuk ke kamar setelah mengobrol sebentar masuk kamar mandi dan saksi NIKITA kemudian melepaskan baju yang dikenakannya hingga hanya menggunakan BH (penutup dada) warna hitam saja selanjutnya saksi REZA PAHLEVI S.IK menghubungi Tim dari Bareskrim masuk ke kamar dan mengamankan saksi NIKITA MIRZANI;

H 9 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Tim Bareskrim menangkap terdakwa dan saksi ONAT yang masih berada di dalam Hotel KEMPINSKI Jakarta Pusat, sedangkan saksi ARI SUNGKAR saat itu berhasil melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap Polisi;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 296 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa FERRY OKVIANSAH als. FERRY Bin ROBBY EFENDI BADRUNSYAH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa FERRY OKVIANSAH als. FERRY Bin ROBBY EFENDI BADRUNSYAH selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Membayar restitusi secara tanggung renteng kepada korban Puty Revita sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 654/Pid.SUS/2016/PN.Jkt.Pst.tanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **FERRY OKVIANSAH alias FERRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY OKVIANSAH alias FERRY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

H 10 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model / GTS 7270 warna putih dengan No. Simcard 081284334700;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Sawah Besar dengan Nomor rekening 2840061585 atas nama RONALD RUMANGKIT;
 - 1 (satu) unit handphone merk Galaxy model SM-J110G warna putih dengan Nomor Simcard 081296005099;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Model Q-10 putih dengan Nomor Simcard 08161843344;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU SCBD dengan Nomor rekening 0060233446 atas nama FERRY OKVIANSYAH;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri KCP Gedung Tira dengan Nomor rekening 124-00--04197217 atas nama FERRY OKVIANSYAH;
 - 1 (satu) kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan Nomor 6019004518974157;
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4616994188558003;
 - 1 (satu) kondom dengan sampul merah merk Durex;
 - 2 (dua) buah kondom dengan sampul biru merk Durex;
 - 1 (satu) lembar struk transfer ATM BCA an. RONALD SUBANGKIT Nomor Rekening 2840061585 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). tanggal 09 Desember 2015;
 - 1 (satu) kondom warna putih merk Sagami;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam garis merah muda merk H&M;
 - 1 (satu) buah Bra warna hijau merek La Senza;
 - 1 (satu) buah kemben warna hitam;
 - 1 (satu) buah Iphone 6 merk Apple tanpa Simcard;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Advan;
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel warna putih;
 - 1 (satu) buah memori card merk Sandisk Ultra 16 GB;
 - 1 (satu) buah Kartu Flazz BCA Nomor 0145000404460558;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung Galaxy dengan Nomor Imei 352846070837315 dan 352846070837313;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama SAHRRI ARMANSIR SUNGKAR,

H 11 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.79.850.000,-;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Scandisk yang berisi rekaman CCTV Hotel Indonesia Kepinsky Jakarta tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar invoice kamar Hotel No.0139 Kepinsky Jakarta an. Mr. EKA SUSANTO tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar invoice kamar Hotel No.0121 Kepinsky Jakarta an. Mr. EKA SUSANTO tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Vaio warna hijau yang berisi rekaman NIKITA MIRZANI;
- 1 (satu) buah kunci Hotel Nomor 121 Hotel Kempinsky;
- 1 (satu) buah kunci Hotel Nomor 139 Hotel Kempinsky

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa SAHRRI ARMANSIR SUNGKAR;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 78/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 654/Pid.Sus/2016/ PN.JKT.Pst tanggal 10 Oktober 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 78/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 654/Pid.Sus/2016/ PN.JKT.Pst tanggal 10 Oktober 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2016;-----

Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 78/Pdt.G.2015/ PN.Jkt.Pst tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh BUKAERI, SH,MM , Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pencabutan permohonan banding

H 12 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 2016/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 654/Pid.Sus/2016/ PN.JKT.Pst tanggal 10 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Nopember 2016 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 654/Pid.Sus /2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2016 , serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-**” maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 654/Pid.Sus /2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2016 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;----

H 13 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 jo. Pasal 48 Undang-undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 654/Pid. Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2016** oleh kami : **Sudirman WP, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Adi Juliasa, SH, MH** dan **Moh.Eka Kartika E.M, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 367/Pid/Sus/2016/PT.DKI tanggal 30 Nopember 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No. 367/Pid/2016/ PT.DKI

H 14 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2016 , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I NYOMAN ADI JULIASA, SH,MH

SUDIRMAN. WP, SH, MH

2,. MOH.EKA KARTIKA E.M, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

NY. NANIK WINARSIH,SH.MH

H 15 Put. No. 367/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)